



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199. Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 400.10.2/078/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT FISIK
KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Sukoharjo khususnya untuk kegiatan fisik dapat mencapai target tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan manfaat perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

b. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan yang Bersifat Fisik kepada Pemerintah Desa Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan yang Bersifat Fisik kepada Pemerintah Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melakukan monitoring ~~kepada~~ penyelenggaraan bantuan keuangan yang bersifat fisik kepada pemerintah desa;
 - b. melakukan evaluasi penyelenggaraan bantuan keuangan yang bersifat fisik kepada pemerintah desa; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 400.10.2/078/2025
Tanggal : 8 Januari 2025

SUSUNAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT FISIK
KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberi arahan, nasehat dan petunjuk
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	EKO PRAJITNO, SE NIP.19690103 198903 1 007 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	ENDANG WIDAYANTI, ST, MM NIP. 19740407 200501 2 005 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Tawang Sari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
16.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Baki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	RONY SETYO WIBOWO, ST NIP. 197503312010011010 Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	SUWANDI, SE NIP. 197912042010011001 Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Anggaran pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23.	HENDRO DWI RIYANTO, SE NIPPPK. 19810720 202421 1 005 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24.	CESAR TITO A I, A.Md.Kom NIPPPK. 19971230 202421 1 013 Pranata Komputer Terampil pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO